



**PUTUSAN**  
**Nomor 2261/PID.SUS/2024/PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA GUNAWAN ALIAS BELES;**
2. Tempat lahir : Aek Korsik;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Parit Minyak Desa Aek Korsik  
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 215 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles, pada hari Minggu tanggal 28 bulan April tahun 2024 pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, ketika terdakwa sedang berada didekat rumah terdakwa di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara terdakwa melihat sdr Joni (belum tertangkap) kebetulan lewat dan terdakwa langsung memanggil sdr Joni dan berkata " ada bang ?", dan sdr Joni berkata kepada terdakwa " ada ", lalu terdakwa berkata kepada sdr Joni dimana bang?", dan sdr Joni berkata kepada terdakwa disana aja kita disawit-sawitan sana", kemudian terdakwa dan sdr Joni berjalan kesawit-sawitan berjarak sekitar 100 (seratus) meter, sesampainya disawit-sawitan sdr Joni langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa. Kemudian sdr Joni langsung pergi dan terdakwa

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mempaketi narkotika jenis sabu tersebut dan mulai menjualnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.10 wib di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa tinggal 20 (dua puluh) paket dalam bungkus plastik klip kecil dan terdakwa masukkan didalam 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau, lalu terdakwa berjalan kaki dari sawit-sawitan mau pulang kerumah terdakwa sambil memegang kaca kosmetik warna hijau tersebut ditangan kanan terdakwa, dan sekira pukul 00.15 wib ketika terdakwa sedang berjalan kaki di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara mau menuju rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak (keduanya merupakan anggota Polri Polsek Aek Natas) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Polisi mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut ditangan kanan terdakwa, kemudian uang tunai senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, dan terdakwa juga mengakui memperoleh narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut dari sdr Joni, kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melakukan pencarian terhadap sdr Joni namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Aek Natas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 139/05.10102/2024 tertanggal 01 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat, telah menimbang barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis dengan berat Bruto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, dan berat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2193/NNF/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles, pada hari Rabu tanggal 01 bulan Mei tahun 2024 pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak (keduanya merupakan anggota Polri Posek Aek Natas) mendapat informasi bahwa target operasi yang bernama Hendra Gunawan Alias Beles sedang berjualan narkoba jenis sabu di Dusun Parit Minyak

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, atas informasi tersebut saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak langsung berangkat menuju Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 18.00 wib saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak tiba di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.10 wib saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melihat target yang bernama Hendra Gunawan Alias Beles sedang berjalan kaki di Dusun Parit Minyak Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, dan sekira pukul 00.15 wib saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak mengamankan barang bukti 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau dari tangan kanan terdakwa, kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak membuka kaca kosmetik tersebut dan didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa dan ditemukan Uang tunai senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa yang diakuinya sebagai hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, dan juga terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu miliknya tersebut dari sdr Joni (belum tertangkap), kemudian saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak melakukan pencarian terhadap sdr Joni namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi Suhartono bersama dengan saksi Patar Purasa Simanjuntak membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Polsek Aek Natas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 139/05.10102/2024 tertanggal 01 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Rantauprapat, telah menimbang barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis dengan berat Bruto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, dan berat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 2193/NNF/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si M.Farm. Apt. dan R. FANI MIRANDA, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram yang diperiksa milik terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 November 2024 Nomor 2261/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 November 2024 Nomor 2261/PID.SUS/2024/PT MDN , tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 15 November 2024  
Nomor 2261/PID.SUS/2024/PT MDN
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan  
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 15 Oktober 2024, Nomor  
557/Pid.Sus/2024/PN Rap ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Labuhan Batu, Nomor Reg .Perkara PDM- 186/RP.Rap/07/2024,  
tertanggal 8 Oktober 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Gunawan Alias Beles, telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai  
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua  
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Gunawan Alias  
Beles berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan  
agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
(satu miliar rupiah) 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu  
seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram netto.
  - 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat  
tanggal 15 Oktober 2024, Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Rap yang  
dimohonkan banding amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALIAS BELES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram netto.
  - 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau.Dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 325/Akta Pid. /2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN





Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 17 Oktober 2024 untuk Penuntut Umum dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 16 Oktober 2024 untuk Penasihat Hukum dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, kerana itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Banding terlalu ringan, oleh karena terdakwa adalah Bandar narkoba dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram, dan berat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa atau perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa dan masyarakat sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa, diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN



yang bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa didahului dengan penangkapan oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dalam putusan ini diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALIAS BELES** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 557/Pid.Sus/2024 /PN Rap yang diminta Banding tersebut sekedar mengenai penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA GUNAWAN ALIAS BELES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh)Tahun dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram netto.
  - 1 (satu) buah kaca kosmetik warna hijau.

Dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Leliwaty S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lince Anna Purba, S.H., M.H. dan Jumongkas L Gaol, S.H., M.H. dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Afrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

ttd.

Jumongkas L Gaol, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Leliwaty S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 2261/Pid.Sus./2024/PT MDN